



## BERITA ACARA

Nomor : 170 / 3 /BA/DPRD/2019

### PERSETUJUAN BERSAMA DPRD KABUPATEN BATANG DAN BUPATI BATANG

#### TENTANG

#### 2 RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BATANG TAHUN 2019

Pada hari ini Kamis tanggal tiga puluh satu bulan Januari tahun Dua ribu sembilan belas ( 31 - 1 - 2019 ), kami yang bertanda tangan dibawah ini :

1. WIHAJI, S.Ag.,M.Pd : Bupati Batang, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Daerah Kabupaten Batang yang beralamat di Jalan RA. Kartini No. 1 Batang, selanjutnya disebut sebagai PIHAK KESATU.
2. H. I. TEGUH RAHARJO, SIP : Ketua DPRD Kabupaten Batang
3. H. FAUZI : Wakil Ketua DPRD Kabupaten Batang
4. NUR CAHYANINGSIH : Wakil Ketua DPRD Kabupaten Batang
5. H. NUR UNTUNG SLAMET, SE : Wakil Ketua DPRD Kabupaten Batang sebagai Pimpinan DPRD dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Batang yang beralamat di Jalan Jenderal Sudirman No. 262 Batang, selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.

menyatakan bahwa :

1. PIHAK KESATU telah membahas dan menyetujui 2 Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Batang yang telah diajukan oleh PIHAK KEDUA, dengan penyesuaian dan perubahan sebagaimana hasil fasilitasi Gubernur Jawa Tengah.
2. PIHAK KEDUA dapat menerima dengan baik penyesuaian dan perubahan 2 Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Batang, sebagaimana hasil fasilitasi Gubernur Jawa Tengah.
3. Selanjutnya PIHAK KEDUA akan menyelesaikan perubahan dan koreksi atas 2 Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Batang, selaras dengan penyesuaian dan perubahan sebagaimana hasil fasilitasi Gubernur Jawa Tengah dan menyampaikan kepada PIHAK KESATU selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kerja sejak tanggal ditandatangani Berita Acara ini.
4. PIHAK KESATU akan menyampaikan 2 Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Batang kepada Gubernur untuk mendapatkan Nomor Register Perda, selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak menerima Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Batang dari PIHAK KEDUA.

Demikian Berita Acara ini dibuat dan ditandatangani oleh kedua belah pihak dalam rangkap 2 (dua) untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Batang, 31 Januari 2019

BUPATI BATANG  
Selaku,  
PIHAK KESATU


  
WIHAJI, S.Ag., M.Pd.


PIMPINAN  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN BATANG

Selaku,  
PIHAK KEDUA

  
H.I TEGUH RAHARJO, SIP.  
KETUA

  
H. FAUZI  
WAKIL KETUA

  
NUR CAHYANINGSIH  
WAKIL KETUA

  
H. NUR UNTUNG SLAMET, SE  
WAKIL KETUA